

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO CIKARANG Tbk**

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Rabu, 22 Maret 2017 di Multifunction Room, Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav.05, Lippo Cikarang, Bekasi, 17550, dibuka pada pukul 14:20 WIB dan ditutup pada pukul 15:32 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Ketut Budi Wijaya, Wakil Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 033/SP.KOM/LPCK/III/2017 tanggal 22 Februari 2017 dengan dihadiri oleh:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Dewan Komisaris | | Direksi |
| - Presiden Komisaris | : Lee Heok Seng | - Presiden Direktur dan Direktur Independen |
| - Wakil Presiden Komisaris | : Ketut Budi Wijaya | - Direktur |
| - Komisaris Independen | : Hadi Cahyadi | Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan |
| - Komisaris | : Sugiono Djauhari | - Jul Siahaan |
| - Komisaris | : Chan Chee Meng | Kantor Notaris |
| Komite Audit | | - Ny. Sri Herawati Anwar Effendi, SH. |
| - Ketua Komite Audit | : Hadi Cahyadi | Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia |
| - Anggota Komite Audit | : R.B. Hadibuwono | - Soeroto |

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("Peraturan OJK No. 32/2014") sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 527.804.560 (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 75,834 % dari 696.000.000 (enam ratus sembilan puluh enam juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/2014 dan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terpenuhi.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan:

- Untuk Agenda 1, 2, 3 dan 4 Rapat, berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32") dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yaitu bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk agenda 5 Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam, Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 27 POJK 32 dan Pasal 88 ayat (1) UUPT, yaitu bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.

Semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian E dibawah ini.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

- Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ny. Sri Herawati Anwar Effendi, SH. dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat

- Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 08 tertanggal 22 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sri Herawati Anwar Effendi, SH. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat Pertama

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
527.804.560	100	0	0	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 527.804.560 (100 %) memutuskan:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor R/100.AGA/dwd.1/2017 tertanggal 22 Februari 2017; dan
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
527.804.560	100	0	0	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 527.804.560 (100 %) memutuskan:

- Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
- Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan yaitu sebesar Rp 539.594.979.877,- (lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Mata acara Rapat Ketiga

Pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
465.818.197	88,256	61.986.363	11,744	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 465.818.197 (88,256 %) memutuskan:

- Menerima dan mengesahkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, efektif sejak Rapat ini ditutup dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan dan pengurusan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- Mengangkat dan menetapkan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|
| Dewan Komisaris: | | Direksi: |
| Presiden Komisaris | : Lee Heok Seng | Presiden Direktur dan Direktur Independen |
| Wakil Presiden Komisaris | : Ketut Budi Wijaya | Direktur |
| Komisaris Independen | : Setyono Djuandi Darmono | Direktur |
| Komisaris Independen | : Hadi Cahyadi | Direktur |
| Komisaris Independen | : Hendry Leo | |
| Komisaris | : Sugiono Djauhari | |
| Komisaris | : Chan Chee Meng | |

- Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi Perseroan.

Mata acara Rapat Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
509.089.009	96,454	18.606.651	3,525	108.900	0,021

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 509.197.909 (96,475 %) memutuskan:

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Mata acara Rapat Kelima

Persetujuan atas perubahan pada pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
460.521.897	87,252	67.282.663	12,748	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 460.521.897 (87,252%) memutuskan:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud diatas.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan atau diputuskan dalam sebuah mata acara Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam mata acara Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, menyusun dan menetapkan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian Risalah rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan OJK No.32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 ("Peraturan OJK No. 31/2015") tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 28 Februari 2017.